



PUTUSAN

Nomor 0286/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0286/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 14 Juni 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Februari 2005 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki tanggal 18 Februari 2005;
 - 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Tanah Mati sampai berpisah;
 - 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 17 September 2005,
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 30 Agustus 2011,
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.0286/Pdt.G/2012/PA Pyk



- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 4 bulan, yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan Tergugat pernah di tangkap oleh Polresta Bukittinggi, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;
 - 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, seperti Tergugat berhutang dan mengadaikan barang-barang yang ada di rumah dan uangnya dipergunakan untuk membeli obat-obatan terlarang;
 - 4.3. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat merasa takut membina rumah tangga dengan Tergugat karena dalam keadaan mabuk tersebut Tergugat sering mengancam Penggugat;
- 5 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah 1 tahun pisah ranjang;
- 6 Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
- 7 Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan ternyata Penggugat hadir sendiri di persiangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki pada tanggal 18 Februari 2005, telah dinazagellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

- 1 **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi Audio, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah adik sepupu Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tanah Mati Payakumbuh sampai berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan prilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga pernah melihat Tergugat selesai mengkonsumsi sabu-sabu dalam keadaan mabuk datang ke toko audio milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang satu bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.0286/Pdt.G/2012/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ex pelajar, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, dimana Tergugat sering meminjam uang untuk keperluan membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sampai saat ini telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), dengan



demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil, dan bukti tersebut juga memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima dan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dinilai oleh majelis telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sedangkan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang mengonsumsi narkoba sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo Pasal 308 – 309 RBg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perilaku Tergugat yang mengkonsumsi narkoba dan berakibat keduanya berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan bila dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menjadi persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan dan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin sebagaimana dalam Fiqih, yaitu :

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

طلقه القاضي عليه طلاق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

بائن فإنه الحاكم ينفذ طلاق فكل

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga,



alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan PPN/KUA Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.0286/Pdt.G/2012/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan PPN/KUA Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota.

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0286/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 18 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI



ttd

Drs. FAKHRURAZI, M.H

PERINCIAN BIAYA:

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2 Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
- 4 Redaksi : Rp 5.000,-
- 5 Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)